

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*
PADA KSPPS BMT KHONSA CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
TRI AGUSTINA
NIM. 1522202117

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembang perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan dana di atas, maka pemerintah mengajak dan mendorong swasta untuk turut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun, secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional akan memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.¹

Pada tahun 1984, BMT hadir di Indonesia Lembaga Keuangan tersebut dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman dengan menggulirkan sejumlah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk usaha-usaha kecil. Dalam perkembangannya, BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional diurus oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Lahirnya BMT dilandasi oleh keinginan besar untuk berperan serta dalam meningkatkan pembangunan nasional melalui pemberdayaan usaha mikro kecil yang jumlahnya lebih dari 92%. BMT muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang sistem operasinya berdasarkan prinsip-prinsip islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama. Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga (deposan), yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan usaha produktif dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat yang

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 679-680.

berdasarkan konsep syariah. pada akhir Oktober 1995, di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 yang masing-masing BMT melayani 100-150 usaha mikro kecil.²

Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dengan dinamika dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan islam lainnya di tanah air. Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. lembaga keuangan mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah (*grass roof*).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu *Baitul Mal wa Tamwil* juga bisa menerima zakat, infaq, shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan syariah dan amanahnya.³

Dalam praktiknya, salah satu produk BMT adalah pembiayaan. Pembiayaan mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi masalah atau modal kerja terutama untuk sektor usaha menengah ke bawah yang mempunyai masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan pendapatan. Harus diakui bahwa perbankan tidak gegabah untuk memberikan fasilitas pembiayaan, karena dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana masyarakat juga. Ada sederet persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon. Belum lagi hal-hal teknis lainnya terkait persetujuan pembiayaan, seperti analisis kelayakan usaha yang bisa dibuktikan melalui

² Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 9.

³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 59.

laporan keuangan, dan adanya jaminan berupa aset yang nilainya bisa menutup nilai pembiayaan yang diberikan.⁴

Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.⁵

BMT Khonsa Cilacap (kantor pusat) menjadi objek penelitian karena BMT ini telah berkembang dan maju serta mampu bersaing dengan BUS dan UUS, hal ini dibuktikan bahwa BMT Khonsa telah membuka 9 kantor cabang yang berlokasi di Gunung Simpang, Bromo (Pasar Gede), Maos, Kawunganten, Gandrungmangu, Patimuan, Majenang, Sidareja dan Purwokerto. KSPPS BMT Khonsa menyediakan berbagai produk simpanan dan produk pembiayaan. Yang mana produk simpanan antara lain Simpanan Mudharabah (Simudah), Simpanan Masa Depan (Simapan), Simpanan Anak Sekolah (Simas), Simpanan untuk Qurban (SuQur), Simpanan Haji Mabrur (SaHam), Simpanan Wadiah (SiWad), dan Simpanan Berjangka Mudharabah

⁴ Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 5.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2014) hlm. 122-123.

(Sajadah). Kemudian produk pembiayaan antara lain Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah*.⁶ Berikut ini adalah perkembangan jumlah pembiayaan BMT Khonsa tahun 2014 s/d 2018.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Pembiayaan KSPPS BMT Khonsa Cilacap
Tahun 2014 s/d 2018.

Tahun	Jenis Pembiayaan			
	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah
2014	8.053.518.316	776.793.260	7.217.879.042	4.953.551.550
2015	9.654.564.244	380.226.500	8.117.100.983	5.402.106.678
2016	10.154.957.659	351.128.833	10.729.839.118	4.257.851.507
2017	8.966.572.605	340.153.405	12.241.881.411	3.426.740.406
2018	7.497.094.956	2.092.026.305	14.590.840.794	3.637.006.652

Sumber : Data Pembiayaan KSPPS BMT Khonsa Cilacap.⁷

Dari tabel diatas merupakan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh KSPPS BMT Khonsa Cilacap dari tahun 2014- 2018. Di tahun 2014 yaitu jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada anggota sebesar Rp 7.217.879.04. Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan sebesar Rp 8.117.100.983. Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan sebesar Rp 10.729.839.118. Pada tahun 2017 jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 12.241.881.411. Dan pada tahun 2018 jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 14.590.840.794.

Dari penjelasan diatas bahwa pembiayaan *murabahah* begitu mendominasi yang mana selalu berkembang dari tahun ke tahun dari pembiayaan lainnya. Maka dari itu penulis tertarik meneliti pembiayaan *murabahah*. Menurut Manajer Bisnis KSPPS BMT Khonsa Cilacap produk pembiayaan *murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling

⁶ Brosur Produk dan Jasa Tahun 2017 KSPPS BMT Khonsa Cilacap pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 10.00

⁷ Dokumen KSPPS BMT Khonsa Cilacap pada tanggal 21 Februari 2019 Pukul 09.25

menguntungkan karena prinsip jual beli.⁸ Dalam menentukan margin pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Khonsa Cilacap menetapkan margin sebesar 1-3%. Meskipun margin yang ditentukan cukup besar, namun hal ini tidak mempengaruhi calon anggota untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*. Alasan calon anggota BMT Khonsa memilih pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan pembiayaan lainnya yaitu; (1). dari sisi teknik lebih mudah atau gampang dipraktikan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, (2). akad *murabahah* lebih dekat dengan kesyariahnya, (3). Angsuran bersifat tetap sampai jangka waktu selesai.⁹

Meskipun pembiayaan *murabahah* selalu meningkat, tetapi tidak terlepas dari resiko atau masalah-masalah yang timbul pada saat pembayaran kewajiban kepada pihak BMT secara berangsur. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF), yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan deviden yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat *return* saham bank akan mengalami penurunan.¹⁰

Berikut adalah presentase NPF terhadap pembiayaan *murabahah* tahun 2014 s/d 2018.

⁸ Wawancara dengan Bapak Hilda Eko Ades selaku Manajer Bisnis KSPPS BMT Khonsa Cilacap. Cilacap, 21 Februari 2019. Pukul 09.25-10.00.

⁹ Wawancara dengan Bapak Siam Duchoni S.E selaku Manajer HRD KSPPS BMT Khonsa. Cilacap, 21 Februari 2019. Pukul 10.00-10.30.

¹⁰ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 117-118.

Tabel 1.2
Presentase NPF Terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah*
Tahun 2014 s/d 2018.

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan	NPF	Presentase
1	2014	7.217.879.042	36.089.395,21	0,5
2	2015	8.117.100.983	40.585.504,915	0,5
3	2016	10.729.839.118	42.919.356,472	0,4
4	2017	12.241.881.411	48.967.525,764	0,4
5	2018	14.590.840.794	43.772.552,382	0,3

Sumber : KSPPS BMT Khonsa Cilacap (data diolah).¹¹

Meskipun dilihat dari tahun 2014-2018 nilai NPF meningkat, namun secara presentase rasio NPF terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* menurun karena jumlah pembiayaan *murabahah* meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Khonsa kepada anggota yang melakukan pembiayaan berhasil ditarik kembali oleh BMT Khonsa dan menjadi keuntungan bagi BMT. Dalam penyaluran pembiayaan tentunya BMT Khonsa memiliki karakter kelayakan yang harus diberikan kepada calon anggota agar tidak mengakibatkan terjadinya risiko pembiayaan macet atau bermasalah yang diharapkan.

Proses kelayakan pembiayaan yang berkualitas atau sehat perlu diketahui oleh pihak bank dan anggota, sehingga dapat mempermudah jalannya pembiayaan dari waktu ke waktu. Penelitian ini akan mengkaji tentang proses kelayakan pembiayaan kepada calon anggota pada KSPPS BMT Khonsa, karena pada umumnya masyarakat banyak yang belum mengetahui proses kelayakan di BMT dan belum mengerti maksud dan tujuan dari analisis kelayakan.

KSPPS BMT Khonsa Cilacap menggunakan prinsip 5C untuk menganalisis calon anggota yang mengajukan pembiayaan, apakah pembiayaan tersebut dapat dikatakan layak atau tidak. BMT Khonsa sendiri

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hilda Eko Ades selaku Manajer Bisnis KSPPS BMT Khonsa Cilacap. Cilacap, 21 Februari 2019. Pukul 09.25.10.00.

sudah bergabung dengan Perhimpunan BMT Indonesia (PBMT), yang mana dari prinsip 5C itu berfokus pada prinsip *character* dan *capacity*. Kedua prinsip ini menjadi pertimbangan utama dalam analisis pembiayaan. Jika *character* dan *capacity* ini diterima dalam analisis, maka *capital*, *condition* dan *collateral* juga diterima dalam analisis pembiayaan. Perhimpunan BMT Indonesia (PBMT) sendiri merupakan sebuah lembaga perkumpulan antara anggota BMT yang sudah bergabung dengan Perhimpunan BMT Indonesia (PBMT) untuk melakukan beberapa rangkaian kegiatan yaitu berbagi pengalaman, bertukar pendapat, *training* (pelatihan). Dalam hal ini, *training* biasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan sesama anggota BMT. Misalnya pelatihan penanganan NPF yang dilakukan oleh Manajer NPF.¹²

Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pihak BMT Khonsa memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan persyaratan yang sederhana dengan memperhatikan prinsip *character* dan *capacity* yang lebih dominan. Dengan memfokuskan pada prinsip *character* dan *capacity* ini sudah dapat menurunkan nilai NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT Khonsa Cilacap yang ditunjukkan pada data presentase NPF pada tabel di atas.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan *murabahah*, yang mana di BMT Khonsa ada anggota pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*

PADA KSPPS BMT KHONSA CILACAP”.

¹² Wawancara dengan Bapak Rojikin selaku Surveyor & Remedial KSPPS BMT Khonsa. Sidareja, 20 Maret 2019. Pukul 08.23-09.20.

B. Definisi Operasional

1. Analisis kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut. Pembiayaan yang diberikan kepada suatu usaha merupakan sumber pendapatan besar dalam operasional lembaga keuangan. Namun selain dapat mendatangkan keuntungan, pembiayaan juga mengandung tingkat resiko yang bervariasi dan dapat mengganggu likuiditas lembaga keuangan tersebut.¹³

Analisis pembiayaan dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data nonkeuangan dan kuantitatif berdasarkan data keuangan. Untuk nasabah kecil, analisis kualitatif akan dominan karena data keuangan tidak lengkap dan akurat. Sementara untuk nasabah besar, analisis kuantitatif lebih dominan karena sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.¹⁴ Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.¹⁵

¹³ Farida Fani, Skripsi: “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 26.

¹⁴ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 121.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), hlm. 60.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.¹⁶ *Murabahah* juga diartikan pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.¹⁷

3. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah; lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.¹⁸ Penelitian ini mengambil penelitian di KSPPS BMT Khonsa Cilacap yang berkantor pusat di Jl. Tentara Pelajar RT 003 RW 09 Tritih Wetan, Jeruk Legi, Cilacap. Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Juli 2019

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana kelayakan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Khonsa Cilacap?

¹⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan ...* , hlm. 23.

¹⁷ Yusak Laksmna, *Tanya Jawab...* , hlm. 44.

¹⁸ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 35.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Khonsa Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Diharapkan peneliti dapat lebih mengetahui mengenai kelayakan pembiayaan *murabahah* dalam suatu institusi atau perusahaan.

b. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan.

c. Bagi pembaca

Kegunaan bagi pembaca adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai sumber informasi terutama mengenai kelayakan pembiayaan *murabahah* khususnya.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mencoba menggali dan memahami beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkaya dan menambah wawasan terkait dengan judul pada skripsi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nama: Rinaldi Vyqri (2017). Judul Penelitian: "Faktor-faktor yang	BMT Mekar Dakwah memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan persyaratan yang sederhana dengan	Penelitian ini lebih dominan pada prinsip <i>character, capital</i> dan <i>collateral</i> untuk menganalisis kelayakan

	Mempengaruhi Kelayakan Keputusan Pembiayaan Terhadap Nasabah (Studi pada BMT Mekar Dakwah Serpong) ¹⁹	memperhatikan prinsip <i>character, capital</i> dan <i>collateral</i> yang lebih dominan.	pembiayaan. Sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip 5C yang mana lebih berfokus pada <i>caracter</i> dan <i>capacity</i> dalam menganalisis kelayakan pembiayaan.
2.	Nama : Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti (2016). Judul skripsi: “Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember” ²⁰	Penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> (Qiradh) dan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian,	Penelitian berfokus pada penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> . Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kelayakan pembiayaan <i>murabahah</i> pada KSPPS BMT Khonsa.

¹⁹ Rinaldi Vyqri, Skripsi: “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Keputusan Pembiayaan Terhadap Nasabah (Studi pada BMT Mekar Dakwah Serpong)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 66-68

²⁰ Halimatus Wahyu Lestari Pudyastuti, skripsi: “*Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember*”, (Jember: Universitas Jember, 2016), hlm. 73-74.

		dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK.	
3.	Nama: Muhammad Fachryza (2015). Judul Penelitian: “Analisis Kelayakan Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Penanganan Resiko Kredit Macet pada Kendaraan Bermotor (BPRS Al Salaam cabang Cinere)”. ²¹	Penelitian berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor dengan melakukan analisis kelayakan 5C : <i>Character, Capacity, Capital, Chollateral, Condition</i> dan penanganan pembiayaan.	Penelitian berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor dengan melakukan analisis kelayakan 5C. Sedangkan penelitian ini berfokus pada semua pembiayaan <i>murabahah</i> , dalam menganalisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C yang mana lebih fokus pada <i>character</i> dan <i>capacity</i> .
4	Nama: Maulani Bilqis Fatin Shobrina (2015). Judul Penelitian: “Analisis Praktik Pembiayaan <i>Murabahah</i> Untuk Modal Kerja (Studi	pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada produk pembiayaan modal kerja di KJKS BMT BUM Tegal tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.	Penelitian lebih fokus kepada praktik pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan penelitian ini fokus kepada analisis calon nasabah pembiayaan pada KSPPS BMT

²¹ Muhammad Fachryza, Skripsi: “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Resiko Kredit Macet pada Kendaraan Bermotor (BPRS Al Salaam cabang Cinere)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm. 78-79.

	Kasus di KJKS BMT BUM Tegal) ²²	04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i> , yaitu dalam hal prosedur pelaksanaan akad, dan proses pengadaan barang.	Khonsa.
5	Nama : Salmi Hidayati (2011). Judul skripsi: “Kelayakan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Bintaro” ²³	Penerapan pembiayaan mudharabah di BSM Bintaro berkisar 80% dari 2008-2010 disalurkan kepada koperasi-koperasi, kebanyakan dari koperasi tersebut menggunakan pembiayaan tersebut untuk pembiayaan yang sifatnya produktif tentunya demi mensejahterahkan anggotanya.	Penelitian bertujuan pada kelayakan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah. Sedangkan penelitian bertujuan untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang mana lebih berfokus pada <i>character</i> dan <i>capacity</i> .
6.	Nama : Farida Fani (2008). Judul skripsi: “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada	Proses analisis pembiayaan yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan sudah memenuhi standar dalam kehati-	Penelitian bertujuan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan menggunakan prinsip 5C.

²² Maulani Bilqis Fatin Shobrina (2015) Skripsi: “*Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)*”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 101.

²³ Salmi Hayati, Skripsi: “*Kelayakan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Bintaro*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 111-112.

	BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar). ²⁴	hatian pemberian pembiayaan dengan memperhatikan 5C. BMT melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kondisi usaha yang dibiayai untuk menjaga kolektibilitas dan terus mengembangkan usaha tersebut.	Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan <i>murabahah</i> dengan menggunakan 5C yang mana lebih berfokus pada <i>character</i> dan <i>capacity</i> .
7.	Nama : Novi Fadhila (2015). Judul Jurnal: “Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”. ²⁵	Pengujian hipotesis menemukan bahwa <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> dapat meningkatkan laba bank syariah.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> terhadap laba bank pada bank syariah mandiri. Sedangkan penelitian bertujuan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT Khonsa.

Sumber : Diolah dari berbagai referensi skripsi.

²⁴ Farida Fani, Skripsi: “Analisis Kelayakan Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 67.

²⁵ Nofi Fadhila, Jurnal: “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri” (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2015), hlm. 65.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah gambaran awal yang akan dilakukan peneliti yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian analisis kelayakan pembiayaan, pembiayaan *murabahah*, dan *baitul maal wa tamwil* (BMT) secara umum.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan analisis data yang meliputi profil sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk BMT Khonsa kemudian tentang analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap, maka diperoleh kesimpulan bahwa analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Khonsa Cilacap menggunakan prinsip 5C yang berfokus pada dua prinsip yaitu *character* dan *capacity*. BMT Khonsa sendiri sudah bergabung dengan Perhimpunan BMT Indonesia (PBMT), yang mana dari prinsip 5C itu berfokus pada prinsip *character* dan *capacity*. Kedua prinsip ini menjadi pertimbangan utama dalam analisis pembiayaan. Apabila dari *capacity* (kemampuan) bagus tetapi dari sisi *character* (sifat) kurang mendukung maka pihak BMT Khonsa tidak menerima pembiayaan, karena jika anggota memiliki *capacity* (kemampuan) yang bagus namun dari sisi *character* (sifat) tidak mendukung maka kedepannya tidak bisa menutupi kewajiban dalam mengangsur. Begitu juga sebaliknya jika *character* (sifat) bagus tetapi *capacity* (kemampuan) kurang mendukung maka kedepannya akan mengalami masalah pembiayaan bahkan macet. Karena bisa jadi anggota mampu secara keuangan tetapi anggota tersebut tidak membayar kembali pembiayaan dengan alasan yang tidak berdasar.

Setelah pembiayaan dicairkan, maka pihak BMT Khonsa melakukan pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif dilakukan oleh marketing kolektor bagian penarik tabungan. Marketing kolektor lebih mengetahui keadaan anggota karena setiap hari/minggu/bulan menarik tabungan kepada anggota. Kemudian pengawasan pasif dilakukan oleh *teller* dengan melakukan *monitoring* atau memantau jadwal pembayaran angsuran yang telah disepakati. Dalam *monitoring* ini anggota yang lancar dan tidak lancar akan terlihat. Pembinaan yang dilakukan BMT yaitu dengan cara pelatihan anggota yang dikhususkan yaitu UMKM yang dibawah oleh KSPPS

BMT Khonsa (anggota yang tidak mampu). Hal ini merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak BMT, sehingga anggota pembiayaan lebih terkontrol dan pembayaran angsuran pembiayaan berjalan lancar.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah kedepannya, BMT Khonsa Cilacap dapat menerapkan prinsip analisis kelayakan yang lain selain prinsip 5C yang dapat mendukung dalam analisisnya seperti prinsip 7P.
2. Untuk BMT Khonsa Cilacap khususnya tim analisis pembiayaan, lebih ditingkatkan lagi dalam hal menganalisis kelayakan pembiayaan, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah kedepannya. Kemudian meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota pembiayaan, agar para anggota tetap dapat terkontrol dengan baik.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, Nur Riyanto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2014. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Daniel, Moehar. 2005. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fachryza, Muhammad. 2015. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Resiko Kredit Macet pada Kendaraan Bermotor (BPRS Al Salaam cabang Cinere)". Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadhila, Nofi. 2015. "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahaha Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri". Jurnal: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Fani, Farida. 2008. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar)". Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayati, Salmi. 2011. "Kelayakan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Bintaro". Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda, Nurul, dkk. 2016. *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah.
- Huda, Nurul, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muhamad. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- _____. 2016. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Musjtari, Dwi Nurul dan Fadia Fitriyanti. 2010. *Hukum Perbankan Syariah dan Tafakul: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Lab Hukum.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurhayati, Sri dan Wasila. 2017. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pudyastuti, Halimatus Wahyu Lestari. 2016. *Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember*. Skripsi: Universitas Jember.

- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Priyadi, Unggul. 2018. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press
- Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shobrina, Maulani Bilqis Fatin. 2015. "*Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)*". Skripsi: UIN Walisongo Semarang.
- Usanti, Trisadini P dan Abd Shomad. 2011. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.
- Vyqri, Rinaldi. 2017. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Keputusan Pembiayaan Terhadap Nasabah (Studi pada BMT Mekar Dakwah Serpong)*". Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yasin, M. Nur. 2009. *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Z. Wangsawidjaja A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.